



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 08-P/PM I-04/AD/IV/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Sumarto.  
Pangkat/NRP : Kopda/3106562980486.  
Jabatan : Ta Caraka.  
Kesatuan : Kodim 0417/Kerinci.  
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/4 April 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Sungai Ning Rt. 02 Kec. Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Prop. Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-03/C-02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/08/IV/2020 tanggal 6 April 2020.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sumarto, Pangkat Kopda NRP 3106562980486, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor tidak dapat menunjukkan SIM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar STNK Nopol BH 3368 PU an. Zulfikar.  
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer andi Putu Hamka, S.H. Mayor Chk NRP 11070048460182 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Tobri Antony, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000015161077

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

### Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 di Jalan Pancasila Sungai Penuh Prop. Jambi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)